



**PENETAPAN**

**Nomor 163/Pdt.P/2022/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

**JARWI NISAUL CHASANAH**, Lahir di Karanganyar, tanggal 10 Juni 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Dk. Poncol, Desa Koripan, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

**Telah membaca:**

Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon;

**Telah mendengar:**

Keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**Telah meneliti dan mempelajari:**

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 2022 dibawah Nomor Register:163/Pdt.P/2022/PN Krg, tertanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Karanganyar, 10 Juni 1977 anak dari pasangan Bapak Kariyo Suwarno dan Ibu Suginem.
2. Bahwa pemohon sejak kecil diberi nama orang tua adalah Jarwi sesuai tercantum dalam dokumen akta lahir No. 61844/ DIS/1990.
3. Bahwa dengan adanya pertimbangan makna dari nama kurang berkenan atau kurang baik, maka orang tua pemohon Mengganti nama yang semula Jarwi diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah sesuai KTP pemohon, akan tetapi didalam akta kelahiran belum diajukan perubahan.
4. Bahwa karena kurang telitinya pemohon pada saat kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon nama pemohon tertulis Jarwi Nisaul Chasanah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk melancarkan urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka pemohon bermaksud mengganti nama semula Jarwi yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977 menjadi Jarwi Nisaul Chasanah yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan penetapan penggantian nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Jarwi yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977 diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat penggantian nama dalam akta kelahiran pemohon tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3313055006770002 atas nama JARWI NISAUL CHASANA, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 61844/DIS/1990 atas nama JARWI, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 59/19/VII/1997 tanggal 17 Juli 1997 atas nama HADI NUR ROSYID IBADILLAH dengan JARWI NISAUL CHASANA, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3313051909110001 atas nama Kepala Keluarga HADI NUR ROSYID IBADILLAH, kemudian diberi tanda Bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 163/Pdt.P/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 470/408/X/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa KORIPAN tanggal 18 Oktober 2022, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 2639/TLB/X-1998 atas nama DIMAS ABDUL BARRUN CHAFIDH, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 737/TP/2004 atas nama FAQIH ABDUL QOHAR, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1743/2004 atas nama ABDILLAH AL AMIN, kemudian diberi tanda P-8;

Fotokopi bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya;

## 1. SURATNO,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga. saksi tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang awalnya bernama Jarwi diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan HADI NUR ROSYID IBADILLAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan HADI NUR ROSYID IBADILLAH selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama DIMAS ABDUL BARRUN CHAFIDH, FAQIH ABDUL QOHAR dan ABDILLAH AL AMIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau mengganti namanya dari Jarwi diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah karena diakte kelahiran tertulis Jarwi sedangkan di KTP, Buku Nikah dan identitas lain termasuk akte anaknya tertulis Jarwi Nisaul Chasanah sehingga agar sama identitasnya semuanya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon tersebut di identitas tertulis anak dari HADI NUR ROSYID IBADILLAH dan JARWI NISAUL CHASANAH;
- Bahwa saksi pastinya tidak tahu sejak kapan Pemohon berganti nama namun saat membuat KTP sudah berubah menjadi JARWI NISAUL CHASANAH sampai sekarang;
- Bahwa Orangtua Pemohon adalah Kariyo Suwarno dan Suginem;



2. RETNO SUMEKAR,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga. saksi tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti nama yang awalnya bernama Jarwi diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan HADI NUR ROSYID IBADILLAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan HADI NUR ROSYID IBADILLAH selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama DIMAS ABDUL BARRUN CHAFIDH, FAQIH ABDUL QOHAR dan ABDILLAH AL AMIN;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mau mengganti namanya dari Jarwi diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah karena dia kete kelahirannya tertulis Jarwi sedangkan di KTP, Buku Nikah dan identitas lain termasuk akte anaknya tertulis Jarwi Nisaul Chasanah sehingga agar sama identitasnya semuanya;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon tersebut di identitas tertulis anak dari HADI NUR ROSYID IBADILLAH dan JARWI NISAUL CHASANA;
- Bahwa saksi pastinya tidak tahu sejak kapan Pemohon berganti nama namun saat membuat KTP sudah berubah menjadi JARWI NISAUL CHASANA sampai sekarang;
- Bahwa Orangtua Pemohon adalah Kariyo Suwarno dan Suginem;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Jarwi yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977 diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon JARWI lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kariyo Suwarno dan Suginem;
- Bahwa Pemohon JARWI dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah, serta pada identitas Kutipan Akta Kelahiran anak tertulis JARWI NISAUL CHASANAH;
- Bahwa nama JARWI akan diganti menjadi JARWI NISAUL CHASANAH agar identitas dalam Akta dan identitas yang lain menjadi sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-4 Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Poncol Desa Koripan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Karanganyar, oleh karenanya Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Karanganyar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
  - Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 163/Pdt.P/2022/PN Krg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
- 2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- 3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;
  - Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yurisdiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;
- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama JARWI lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977 anak dari Kariyo Suwarno dan Suginem;

Menimbang, bahwa nama Pemohon pada identitasnya yakni Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anaknya Pemohon telah berubah nama menjadi JARWI NISAUL CHASANAH;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 163/Pdt.P/2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama JARWI NISAUL CHASANAH sepanjang pengetahuan hakim bukanlah suatu nama gelar atau martabat bangsa Indonesia, dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat hakim, permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa yang merupakan instansi pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No.23 tahun 2006, maka Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan penggantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis Jarwi yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977 diganti menjadi Jarwi Nisaul Chasanah yang lahir di Karanganyar tanggal 10 Juni 1977 anak dari suami isteri Kariyo Suwarno dan Suginem.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Karanganyar, untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 163/Pdt.P/2022/PN Krg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh Adiaty Rovita, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**WAHYUNI TRI ATMOJO, S.H., M.H.**

**ADIATY ROVITA, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan	: Rp. 80.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).